

Urgensi Badan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Dalam Hak Pengelolaan Tanah Ulayat

The Urgency of Legal Entities for Indigenous Law Communities in the Management Rights of Ulayat Land

Farrel Arvin Athallah¹

Nahrowi

Ria Safitri

¹Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, E-Mail:
farrel.arvin20@mhs.uinjkt.ac.id

INFO ARTIKEL:

Kata Kunci:

Masyarakat Adat; Hak
Pengelolaan; Badan Hukum

Key Words:

Indigenous Communities;
Management Rights; Legal Entity

Kutipan (Citation):

Athallah, Farrel Arvin, "Urgensi
Badan Hukum Bagi Masyarakat
Hukum Adat Dalam Hak
Pengelolaan Tanah Ulayat", *UIN
Law Review*, 2(1), 20-85

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mekanisme pendaftaran tanah ulayat masyarakat adat hingga mendapatkan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) dan menjelaskan urgensi badan hukum terhadap masyarakat adat tentang pelaksanaan hak pengelolaan tanah yang diberikan kepada pihak lain serta urgensi masyarakat adat berbadan hukum dalam proses pengelolaan HPL tersebut di atas tanah ulayatnya. Hasil penelitian ini, menunjukkan proses pendaftaran tanah ulayat sebagai Hak Pengelolaan Tanah (HPL) melibatkan identifikasi, verifikasi, dan validasi yang ketat untuk memastikan data yang akurat dan lengkap. Pemberian sertifikat HPL ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Berdasarkan Permen ATR/BPN No.18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah dan analisis penelitian menunjukkan bahwa pemberian sertifikat HPL ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adat bila berbentuk badan hukum.

Abstract

This research aims to provide information on the mechanism of registering indigenous people's ulayat land to obtain a Management Rights Certificate (HPL) and to explain the urgency of legal entities for indigenous communities regarding the implementation of management rights granted to other parties, as well as the urgency of indigenous communities having legal status in the process of managing the HPL on their ulayat land. The results of this research show that the process of registering ulayat land as Management Rights (HPL) involves strict identification, verification, and validation to ensure accurate and complete data. The issuance of the HPL certificate provides a strong legal basis to protect the rights of indigenous communities. Based on the ATR/BPN Ministerial Regulation No. 18 of 2021 on Procedures for Determining Management Rights and Land Rights, and the analysis of this research, it shows that issuing the HPL certificate provides a strong legal foundation to protect the rights of indigenous communities and, indirectly, can improve the economic welfare of indigenous communities if they are organized as legal entities.

A. PENDAHULUAN

Tanah pada halnya tidak terlepas pada hak kepemilikan sertifikat tanah, tanah yang tidak diakui atau tidak memiliki sertifikat hak kepemilikan merupakan sebuah hak domein negara. Domein negara ini diperkuat dalam landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam suku adat dan Indonesia termasuk salah satu jumlah masyarakat hukum adat terbanyak di dunia. Terdapat sekitar 70 Juta masyarakat hukum adat yang terbagi menjadi 2.371 komunitas adat yang tersebar di 31 provinsi di Indonesia. Sebaran tersebut terbagi terhadap pulau – pulau besar di Indonesia, Kalimantan terdapat 772 komunitas adat, Sulawesi ada 664, Sumatra ada 392, Bali dan Nusa Tenggara ada 253, Maluku sebanyak 176, Papua ada 59 dan Jawa terdapat 55 Komunitas adat. ¹Dari banyaknya suku adat yang terbagi di Indonesia maka harus terdapat perlindungan hukum yang menjaminya.

Konsorsium Pembaruan Agraria mengatakan Kondisi Indonesia pada tahun 2023 telah terjadi 241 letusan konflik yang merampas 638.188 hektar tanah yang terdiri dari wilayah pertanian, wilayah adat, wilayah tangkap, dan pemukiman yang mencakup lebih dari 135.608 Kartu Keluarga (KK) yang terkena dampaknya.² Kasus konflik agraria tersebut menyangkut banyak sektor yaitu, sektor usaha perkebunan (108 kasus), bisnis propresti (44 kasus), pertambangan (32 kasus) dan proyek infrastruktur (30 kasus).³

Hal tersebut menjadi indikasi bahwasanya Pemerintah memiliki kelemahan dalam melindungi hak-hak dari Masyarakat adat sedangkan pada saat ini Pemerintah sedang gembor-gembornya untuk membuka peluang investasi selebar-lebarnya. Hal ini terlihat dengan pemerintah membuat terobosan, yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, kemudian ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dimana dalam undang-undang tersebut mengatur hak pengelolaan yang dapat mempermudah akses investor dalam berinvestasi di Indonesia.

Sebelum itu, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebelum dicabutnya telah melahirkan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No.18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Dalam pasal 4 PP tersebut mengatakan hak pengelolaan dapat berasal dari tanah ulayat dan dalam pasal 5 mengatakan hak pengeloaan yang berasal dari tanah ulayat ditetapkan kepada masyarakat adat. Sehingga dalam PP No. 18 Tahun 2021 telah melahirkan evolusi baru bagi bidang pertanahan khususnya tanah ulayat dapat ditetapkan mempunyai sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) yang diberikan kebebasan pengelolaan selanjutnya kepada masyarakat adatnya.

¹ Melati Kristina Andriarsi, “Sebaran Masyarakat Adat”, diakses 17 Februari, 2022, <https://katadata.co.id/padjar/infografik/5f8030631f92a/sebaran-masyarakat-adat>.

² Di akses pada tanggal 22 Mei, Pukul 20.00 <https://www.kpa.or.id/2024/02/27/konflik-agraria-di-indonesia-tertinggi-dari-enam-negara-asia/>

³ Diakses pada tanggal 22 Mei, pada pukul 20.12 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/18/jumlah-kasus-konflik-agraria-meningkat-pada-2023>

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan hukum normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori, konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan maupun hukum sebagai patokan manusia dalam berperilaku didalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan dengan penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. Mekanisme dan Urgensi Pendaftaran Tanah Ulayat Untuk Menjadi Hak Pengelolaan Tanah dalam Bentuk Badan Hukum

a. Mekanisme Pendaftaran Tanah Ulayat sebagai Hak Pengelolaan Masyarakat Adat

Pada Tahun 2023 lalu, masyarakat adat dikejutkan dengan pelaksanaan pemberian HPL kepada masyarakat adat. Sertifikat HPL ini diberikan langsung oleh Menteri ATR/BPN yaitu Hadi Tjahanto kepada pemangku masyarakat adat setempat. Dengan menerbitkan Undang-Undang baru yaitu UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023), tujuan lahirnya UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 ini dianggap pemerintah sebagai langkah terobosan bersama demi mengakselerasi proses pembangunan nasional, utamanya dengan memberikan kemudahan berusaha, berkembangnya investasi, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja yang baru, menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa menuju Indonesia maju 2045.

Sebelum memasuki mekanisme pendaftaran tanah ulayat untuk mendapat hak pengelolaan maka tanah ulayat tersebut harus melewati mekanisme pendaftaran yaitu pencatatan daftar tanah ulayat yang sudah mendapat keputusan dari Menteri ATR/BPN. Mekanisme untuk memperoleh Hak Pengelolaan (HPL) bagi masyarakat hukum adat dimulai dengan proses identifikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Proses ini biasanya dikoordinasikan oleh camat yang bertugas di wilayah tersebut. Identifikasi ini melibatkan berbagai aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat hukum adat yang bersangkutan benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Pertama, sejarah masyarakat hukum adat harus diteliti dengan seksama. Ini termasuk penelusuran asal-usul mereka, tradisi-tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun, serta peran mereka dalam sejarah lokal. Hal ini penting karena sejarah memberikan konteks dan legitimasi terhadap klaim mereka atas tanah ulayat. Misalnya, sejarah migrasi dan konflik yang pernah dialami oleh masyarakat hukum adat tersebut bisa menjadi bukti kuat atas hak mereka.⁴

Kedua, wilayah adat harus dipetakan secara rinci. Wilayah ini mencakup batas-batas geografis yang jelas yang telah dikenal dan dihormati oleh masyarakat setempat. Batas-batas ini biasanya didasarkan pada pengetahuan lokal dan kesepakatan yang telah berlangsung lama di antara komunitas-komunitas adat. Selain itu, proses pemetaan ini juga harus mempertimbangkan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut seperti hutan, sungai, dan tanah pertanian yang menjadi sumber penghidupan

⁴ Yuheni Hasariah Siregar, "Mekanisme Penggunaan Sebagian Hak Pengelolaan (HPL) Bandara Kuala Namu oleh Pihak Ketiga," *neliti.com*, accessed July 29, 2024, <https://media.neliti.com/media/publications/161154-ID-mekanisme-penggunaan-sebagian-hak-pengel.pdf>

utama bagi masyarakat hukum adat.⁵

Ketiga, hukum adat yang berlaku harus diidentifikasi. Hukum adat adalah seperangkat aturan yang telah diterapkan dan diakui oleh masyarakat hukum adat dalam mengatur kehidupan sosial mereka. Ini mencakup aturan-aturan tentang kepemilikan tanah, warisan, pernikahan, dan penyelesaian sengketa. Pemahaman yang mendalam tentang hukum adat ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat diakui dan dihormati dalam kerangka hukum nasional.⁶

Keempat, harta kekayaan adat juga harus dicatat. Ini termasuk tanah, hutan, dan sumber daya alam lainnya yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat hukum adat. Harta kekayaan ini merupakan fondasi ekonomi bagi masyarakat adat dan harus dilindungi dari perampasan oleh pihak luar.⁷

Kelima, kelembagaan adat yang ada harus didokumentasikan. Ini termasuk struktur pemerintahan adat, peran dan fungsi masing-masing anggota dalam lembaga adat, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam komunitas tersebut. Kelembagaan adat ini berfungsi sebagai penggerak utama dalam menjaga dan melestarikan tradisi serta budaya masyarakat hukum adat.⁸ Setelah proses identifikasi selesai, tahap berikutnya adalah verifikasi dan validasi. Hasil identifikasi yang dilakukan oleh camat diserahkan kepada panitia masyarakat hukum adat kabupaten/kota yang dibentuk oleh bupati atau walikota. Panitia ini terdiri dari berbagai pihak yang memiliki pengetahuan dan kepentingan terhadap masyarakat hukum adat, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan perwakilan dari masyarakat hukum adat itu sendiri.

Verifikasi dan validasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari proses identifikasi adalah akurat dan lengkap. Panitia melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen-dokumen yang disediakan, mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat adat, serta melakukan kunjungan lapangan untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Setelah proses verifikasi dan validasi selesai, hasilnya diumumkan kepada masyarakat hukum adat setempat dalam waktu satu bulan. Pengumuman ini penting untuk memberikan transparansi dan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau keberatan jika ada. Ini juga sebagai langkah awal untuk mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah.⁹

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, bupati atau walikota kemudian menetapkan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat melalui keputusan kepala daerah. Keputusan ini merupakan pengakuan resmi dari pemerintah bahwa masyarakat hukum adat yang bersangkutan diakui keberadaannya dan memiliki hak atas tanah ulayat mereka. Setelah memperoleh pengakuan resmi, langkah berikutnya adalah pendaftaran tanah ulayat ke Kantor Pertanahan setempat. Pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah ulayat. Dengan pendaftaran ini, tanah ulayat akan memiliki status hukum

⁵ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), *Panduan Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat*, edisi pertama (Agustus 2015), disusun oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), desain dan layout oleh Mohamad Irvan, foto dari dokumentasi AMAN.

⁶ Abdurrahman, *Draft Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, disusun oleh Tim di bawah Pimpinan Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Jakarta, 2015.

⁷ Julius Sembiring, *Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat*, ed. Tim STPN Press, (Yogyakarta: STPN Press, 2018), xviii + 200 hal, ISBN: 978-602-7894-43-3.

⁸ Dominggus Alexander Agosto Rupiassa, Pamerdi Giri Wiloso, dan Wilson M. A. Therik, "Kelembagaan Dewan Adat dan Politik Ruang di Kabupaten Kaimana," *Jurnal Review Politik* 08, no. 01 (Juni 2018): 1-28, ISSN: 2088-6241, e-ISSN: 2615-6504.

⁹ Sigar Aji Poerana, "Prosedur Pengakuan Tanah Ulayat," Si Pokrol, diakses Juli 29, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-pengakuan-tanah-ulayat-1t4f1654e73aad1/>.

yang jelas dan diakui oleh negara.¹⁰

Proses pendaftaran melibatkan pengukuran dan pemetaan tanah ulayat oleh petugas dari Kantor Pertanahan. Data yang diperoleh dari proses ini kemudian dicatat dalam buku tanah dan sertifikat tanah ulayat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan yang sah. Sertifikat ini sangat penting karena memberikan jaminan hukum bagi masyarakat hukum adat terhadap hak milik mereka.

Pendaftaran tanah hak ulayat ke Kantor Pertanahan setempat merupakan langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum yang konkret bagi masyarakat hukum adat. Proses pendaftaran ini melibatkan pengukuran dan pemetaan tanah ulayat oleh petugas dari Kantor Pertanahan, yang memastikan bahwa data yang diperoleh adalah akurat dan lengkap. Sertifikat tanah ulayat yang dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan yang sah memberikan jaminan hukum yang kuat bagi masyarakat hukum adat terhadap hak milik mereka. Dengan adanya sertifikat tanah, batas-batas kepemilikan menjadi jelas dan dapat dipertahankan jika ada sengketa. Selain itu, pendaftaran ini juga memungkinkan masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan tanah mereka secara lebih produktif, misalnya dengan menjadikannya sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit dari bank. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat hukum adat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka tanpa harus kehilangan hak atas tanah mereka.

2. Eksistensi Badan Hukum Masyarakat Adat dalam Mengelola HPL Tanah Ulayat

Penguasaan tanah ulayat masyarakat adat yang terbilang sukar untuk dialihkan atau jarang sekali dapat diperjual belikan menjadi suatu dilema jika pemerintah memiliki visi untuk terus meningkatkan pertumbuhan baik secara ekonomi maupun untuk membuka lapangan pekerjaan. Upaya untuk memenuhi kebutuhan lahan tersebut tidak jarang menyasar kepada tanah ulayat masyarakat adat yang telah lama ditempati atau sebagai tanah bekas penggunaan hak yang dilimpahkan kepada pihak lain.

Kemudian pemerintah menerbitkan Permen ATR/BPN No.18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. Isi dari peraturan ini mengatakan, hal itu dapat dicegah dengan cara mendaftarkan tanah ulayat mereka kepada BPN setempat, seperti syarat dan penjelasan diatas sebelumnya.

Demi lancar berjalannya visi dan tujuan pemerintah, salah satu aspek yang paling krusial dari transformasi masyarakat adat menurut penulis, adalah masyarakat adat membuat badan hukum, dengan menjadi badan hukum masyarakat akan mendapat keleluasaan hukum yang diperoleh. Masyarakat adat yang berbentuk badan hukum memiliki kapasitas yang lebih besar untuk terlibat dalam berbagai perjanjian hukum dan kontrak formal dengan pihak lain, baik itu swasta maupun pemerintah dan mendapat keuntungan lainnya. Dalam konteks pengelolaan Hak Pengelolaan (HPL), hal ini sangat penting karena memungkinkan masyarakat adat untuk secara sah dan legal mengelola tanah ulayat mereka, termasuk dalam hal menyewakan, mengelola, atau menjalin kerjasama dengan pihak luar.¹¹

Dengan status badan hukum, masyarakat adat dapat memiliki hak dan kewajiban yang diakui secara formal oleh sistem hukum nasional. Mereka dapat membuka

¹⁰ Arasy Pradana A. Azis, "Kedudukan Keputusan Pengadilan Adat," *Si Pokrol*, 6 Agustus 2019, diakses Juli 29, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-keputusan-pengadilan-adat-lt5d2bf896f3ec3/>.

¹¹ Nurul Firmansyah, "Pengakuan Masyarakat Hukum Adat: 'Kemana mau melangkah?'," *Hukumonline*, 18 Oktober 2012, diakses Juli 31, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengakuan-masyarakat-hukum-adat--kemana-mau-melangkah-broleh--nurul-firmansyah--lt507fb134859a9/>

rekening bank atas nama badan hukum, mengajukan pinjaman, dan mendapatkan akses ke berbagai layanan keuangan dan non-keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau. Keleluasaan ini memberikan fleksibilitas bagi masyarakat adat untuk menjalankan operasional mereka dengan lebih efektif dan efisien.

Selain itu, sebagai badan hukum, masyarakat adat dapat lebih mudah terlibat dalam penyelesaian sengketa. Dalam banyak kasus, sengketa tanah antara masyarakat adat dan pihak luar dapat menjadi sangat kompleks dan memakan waktu. Namun, dengan status badan hukum, masyarakat adat dapat mengajukan gugatan atau membela hak-hak mereka di pengadilan dengan lebih efektif. Mereka juga dapat menggunakan jasa pengacara dan konsultan hukum untuk membantu dalam proses ini, yang meningkatkan peluang mereka untuk memenangkan kasus.¹²

Membentuk masyarakat adat sebagai badan hukum juga membuka pintu bagi akses investasi yang lebih besar dan lebih terstruktur. Badan hukum memiliki struktur organisasi yang jelas dan diakui, yang mencakup tata kelola yang transparan dan akuntabel. Ini sangat penting bagi investor yang mencari jaminan bahwa investasi mereka akan dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Investor cenderung lebih percaya kepada entitas yang memiliki status hukum resmi, karena ini mengurangi risiko terkait dengan investasi mereka.¹³

Dengan status badan hukum, masyarakat adat dapat menarik berbagai jenis investasi, baik dari dalam negeri maupun internasional. Mereka dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan swasta untuk pengembangan proyek infrastruktur, pertanian, kehutanan, atau pariwisata. Misalnya, mereka dapat mengembangkan lahan untuk proyek-proyek pertanian yang berkelanjutan, membangun fasilitas wisata yang berbasis budaya adat, atau mengelola hutan untuk produksi kayu dan produk hutan lainnya. Semua ini memerlukan modal yang besar, dan dengan status badan hukum, masyarakat adat dapat mengakses sumber pendanaan yang lebih luas.

Badan hukum juga memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi. Mereka dapat membuka rekening bank atas nama badan hukum, mengelola dana dengan lebih transparan, dan menyusun laporan keuangan yang dapat diaudit. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan investor tetapi juga memudahkan dalam memenuhi persyaratan legal dan administratif yang dibutuhkan dalam pengelolaan proyek besar. Dengan pengelolaan yang profesional, masyarakat adat dapat memastikan bahwa manfaat ekonomi dari investasi tersebut dirasakan oleh seluruh anggota komunitas.

Status badan hukum mendorong masyarakat adat untuk mengelola tanah ulayat mereka dengan lebih profesional dan transparan. Ini mencakup penetapan sistem manajemen yang jelas, pembagian tugas yang terstruktur, dan penerapan standar operasional yang sesuai dengan praktik terbaik. Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya alam mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan komunitas.¹⁴

Transparansi dalam pengelolaan juga penting untuk membangun kepercayaan, baik di dalam komunitas adat sendiri maupun dengan pihak luar. Masyarakat adat yang

¹² Putu Diva Sukmawati, "Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (April 2022): 89, P-ISSN: 2809-3925.

¹³ Adonia Ivone Laturette, "Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat pada Kawasan Hutan," *SASI* 27, no. 1 (2021), diakses Juli 31, 2024, <https://example.com>.

¹⁴ Berlian Widya Tama dan Putu Ratna Indriyani Manik, "Quo Vadis Penatausahaan Tanah Ulayat di Indonesia: Studi Komparasi dengan Sistem Pendaftaran Tanah Ulayat di Ethiopia," *Tunas Agraria* 7, no. 2 (Mei 2024): 126-143, e-ISSN: 2622-9714, <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.279>.

berbentuk badan hukum dapat menerapkan mekanisme pelaporan yang terbuka dan akuntabel, yang memungkinkan anggota komunitas untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan tanah ulayat. Ini juga memastikan bahwa semua keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan bersama dan tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh individu atau kelompok tertentu.

Masyarakat adat yang menerima HPL berbentuk badan hukum juga mendapatkan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak dan sumber daya mereka. Status badan hukum memberikan landasan hukum yang lebih kokoh untuk mempertahankan hak milik atas tanah ulayat dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Mereka dapat dengan lebih mudah menolak klaim yang tidak sah dan mengambil tindakan hukum jika hak-hak mereka dilanggar.¹⁵

Dalam konteks pengelolaan Hak Pengelolaan (HPL) oleh masyarakat adat, memilih bentuk badan hukum yang tepat sangatlah penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan tanah ulayat. Beberapa bentuk badan hukum yang relevan untuk masyarakat adat mencakup koperasi, yayasan, atau perseroan terbatas (PT). Setiap jenis badan hukum memiliki karakteristik unik yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan masyarakat adat.¹⁶

Koperasi, misalnya, sangat cocok untuk masyarakat adat yang ingin mengelola tanah ulayat secara kolektif dengan prinsip kebersamaan dan kesejahteraan bersama. Koperasi memungkinkan anggota masyarakat adat untuk bergabung dalam suatu organisasi yang dikelola secara demokratis dan transparan. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan tanah ulayat akan dibagi secara adil di antara anggota, sesuai dengan kontribusi mereka. Koperasi juga memfasilitasi akses kepada sumber daya dan layanan yang mungkin sulit dijangkau oleh individu secara terpisah, seperti pembiayaan, pelatihan, dan dukungan teknis.

Adapun bentuk lainnya yaitu, yayasan adalah bentuk badan hukum lainnya yang relevan, terutama jika fokus utama masyarakat adat adalah pada pelestarian budaya dan lingkungan. Yayasan dapat digunakan untuk mengelola tanah ulayat dengan tujuan non-profit, di mana keuntungan dari pengelolaan tanah digunakan untuk program-program sosial, budaya, atau lingkungan. Yayasan dapat menarik dana dari berbagai sumber, termasuk donasi, hibah, dan kerjasama dengan organisasi non-pemerintah. Dengan status yayasan, masyarakat adat dapat memastikan bahwa pengelolaan tanah ulayat tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif bagi komunitas.

Perseroan Terbatas (PT) mungkin menjadi pilihan yang tepat jika masyarakat adat memiliki visi untuk mengembangkan usaha komersial yang berkelanjutan. Dengan membentuk PT, masyarakat adat dapat mengelola tanah ulayat dengan pendekatan bisnis yang profesional. PT memungkinkan mereka untuk menjalin kerjasama dengan investor dengan lebih mudah, karena investor biasanya lebih percaya untuk berinvestasi pada entitas yang memiliki struktur manajemen yang jelas dan diakui oleh hukum. PT juga memungkinkan masyarakat adat untuk mengakses pasar modal dan sumber pembiayaan lainnya yang dapat digunakan untuk mengembangkan proyek-proyek besar.

¹⁵ Iga Gangga Santi Dewi, Yuli Prasetyo Adhi, dan Agung Basuki Prasetyo, "Perjanjian Pengusahaan Tanah Ulayat Oleh Perusahaan Dengan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia", *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 17, no. 2 (Desember 2023): 236.

¹⁶ Urip Santoso, "Eksistensi Hak Pengelolaan dalam Hukum Tanah Nasional," *Mimbar Hukum* 24, no. 2 (Juni 2012): 187-375, <https://media.neliti.com/media/publications/40585-eksistensi-hak-pengelolaan-dalam-hukum-t-36880399.pdf>

Bentuk badan hukum yang dipilih oleh masyarakat adat juga memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan mereka untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain, termasuk investor dan pemerintah. Dengan status badan hukum, masyarakat adat memiliki legitimasi yang diakui oleh hukum untuk membuat perjanjian kerjasama yang mengikat secara legal. Ini sangat penting dalam konteks pengelolaan HPL, di mana sering kali diperlukan investasi besar untuk mengembangkan lahan dan memaksimalkan manfaat ekonominya.

Memilih bentuk badan hukum yang tepat untuk masyarakat adat yang menerima HPL sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat mengelola tanah ulayat dengan efektif dan efisien. Koperasi, yayasan, dan perseroan terbatas masing-masing menawarkan kelebihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan masyarakat adat. Status badan hukum memberikan keleluasaan hukum yang lebih besar, memungkinkan mereka untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain dengan lebih mudah dan memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi. Dengan demikian, bentuk badan hukum yang relevan tidak hanya meningkatkan kemampuan masyarakat adat dalam mengelola tanah ulayat tetapi juga membuka peluang baru untuk pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan temuan penelitian yang dianalisis oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti akan memaparkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Proses pendaftaran tanah ulayat sebagai Hak Pengelolaan Tanah (HPL) melibatkan identifikasi, verifikasi, dan validasi yang ketat sehingga memastikan data yang akurat dan lengkap. Pemberian sertifikat HPL ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Pengakuan resmi dari pemerintah ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah konflik agraria. Melewati pengakuan resmi dari pemerintah, terkait perlindungan hukum, pengelolaan tanah ulayat sebagai HPL dapat membuka peluang baru untuk pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.
- b. Pentingnya Status Badan Hukum untuk Masyarakat Adat, status badan hukum bagi masyarakat adat pemegang hak pengelolaan berbentuk seperti koperasi, yayasan, atau perseroan terbatas memberikan masyarakat adat keleluasaan hukum yang lebih besar. Ini memungkinkan mereka untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain, menarik investasi, dan mengelola tanah ulayat dengan lebih profesional dan transparan. Dengan status badan hukum, masyarakat adat dapat mengakses pasar modal dan sumber pembiayaan lainnya, serta memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dalam kerjasama yang mengikat secara legal.

2. SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran yang dianggap diperlukan sebagai berikut:

- a. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat adat mengenai Hak Pengelolaan Tanah (HPL) dan manfaatnya. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas tentang proses pendaftaran, hak dan kewajiban yang terkait, serta perlindungan hukum yang tersedia. Dengan mendaftarkan tanah ulayat

- komunitas masyarakat adat ini penting untuk mengurangi keraguan dan ketakutan masyarakat adat terkait perlindungan hukum atas tanah ulayat mereka.
- b. Lembaga legislatif dapat melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan terkait hak pengelolaan terkhusus pada PP No.18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah untuk menambahkan klausula masyarakat adat seharusnya membentuk badan hukum terhadap hak pengelolaan tanah ulayat masyarakat hukum adat.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman., Draft Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Disusun oleh Tim di bawah Pimpinan Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Jakarta, 2015.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Panduan Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat. Edisi pertama (Agustus 2015). Disusun oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), desain dan layout oleh Mohamad Irvan, foto dari dokumentasi AMAN.
- Sembiring, Julius, 2018. *Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat*. Ed. Tim STPN Press, Yogyakarta: STPN Press.

Jurnal :

- Dewi, Iga Gangga Santi, Yuli Prasetyo Adhi, dan Agung Basuki Prasetyo. "Perjanjian Pengusahaan Tanah Ulayat Oleh Perusahaan Dengan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 17, no. 2, 2023.
- Dominggus Alexander Agosto Rupiassa, Pamerdi Giri Wiloso, dan Wilson M. A. Therik, "Kelembagaan Dewan Adat dan Politik Ruang di Kabupaten Kaimana," *Jurnal Review Politik* 08, no. 01 (Juni 2018): 1-28, ISSN: 2088-6241, e-ISSN: 2615-6504.
- Laturette, Adonia Ivone. "Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat pada Kawasan Hutan." *SASI* 27, No.1, 2021.
- Tama, Berlian Widya dan Putu Ratna Indriyani Manik. "Quo Vadis Penatausahaan Tanah Ulayat di Indonesia: Studi Komparasi dengan Sistem Pendaftaran Tanah Ulayat di Ethiopia." *Tunas Agraria* 7, No. Tahun 2024.
- Santoso, Urip. "Eksistensi Hak Pengelolaan dalam Hukum Tanah Nasional." *Mimbar Hukum* 24, no. 2, 2012.
- Sukmawati, Putu Diva. "Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, No. 2 Tahun 2022.

Website:

- Andriarsi, Melati Kristina. 2021. *Sebaran Masyarakat Adat*. Tersedia pada: <https://katadata.co.id/padjar/infografik/5f8030631f92a/sebaran-masyarakat-adat>.
- Azis, Arasy Pradana A., S.H., M.H. "Kedudukan Keputusan Pengadilan Adat." *Si Pokrol*, 6 Agustus 2019. Tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-keputusan-pengadilan-adat-lt5d2bf896f3ec3/>.

- Firmansyah, Nurul. "Pengakuan Masyarakat Hukum Adat: 'Kemana mau melangkah?'" Hukumonline, 18 Oktober 2012. Tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengakuan-masyarakat-hukum-adat--kemana-mau-melangkah-broleh--nurul-firmansyah--lt507fb134859a9/>.
- Hasariah Siregar, Yuheni. "Mekanisme Penggunaan Sebagian Hak Pengelolaan (HPL) Bandara Kuala Namu oleh Pihak Ketiga." Neliti.com, Tersedia pada: <https://media.neliti.com/media/publications/161154-ID-mekanisme-penggunaan-sebagian-hak-pengel.pdf>. Diradjo, Ibrahim Datuk Sangguno. *Mustiko Adat Alam Minangkabau*.
- Jumlah Kasus Konflik Agraria Meningkat pada 2023. (2023). Tersedia pada: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/18/jumlah-kasus-konflik-agraria-meningkat-pada-2023>.
- Konflik Agraria di Indonesia. (2024). Tersedia pada: <https://www.kpa.or.id/2024/02/27/konflik-agraria-di-indonesia-tertinggi-dari-enam-negara-asia/>.
- Poerana, Sigar Aji, S.H. "Prosedur Pengakuan Tanah Ulayat." Si Pokrol. Tersedia Pada: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-pengakuan-tanah-ulayat-lt4f1654e73aad1/>.
- Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Sumbar Akhirnya Bersertifikat . (2023). Tersedia pada: <https://www.detik.com/properti/berita/d-6979182/tanah-ulayat-masyarakat-adat-di-sumbar-akhirnya-bersertifikat>.